



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 08 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**MARLINA MANJA**, tempat/tanggal lahir Sungai Alam, tanggal 7 Juni 1979, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Permata Bandara, Blok A1, No.18, RT/RW : 002/013, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 2 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 08/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171044706790003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 07-06-2017 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama ADELLA JUWITA WULANDARI ;
2. Bahwa pada tanggal 13 OKTOBER 2001, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu yang bernama SOBIRIN warga Negara INDONESIA dengan seorang Wanita yang bernama MARLINA MANJA, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 538/38/X/2001 yang diterbitkan KANTOR URUSAN AGAMA BENGKALIS ;
3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang bernama ADELLA JUWITA WULANDARI, lahir di SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS, pada tanggal 18 AGUSTUS 2002 dari Suami Isteri

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SOBIRIN dengan Nyonya MARLINA MANJA sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 488/U/2002/Sks. yang diterbitkan oleh WAKIL BUPATI BENGKALIS pada tanggal 02 Oktober 2002;

4. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 488/U/2002/Sks. yang diterbitkan oleh WAKIL BUPATI BENGKALIS pada tanggal 02 Oktober 2002 bernama ADELLA JUWITA WULANDARI, lahir di SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS, pada tanggal 18 AGUSTUS 2002;

5. Bahwa Identitas anak Pemohon pada Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan Sekolah Negeri 42 Batam bernama ADELLA JUWITA WULANDARI LAHIR DI BENGKALIS PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2002;

6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan Tempat lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 488/U/2002/Sks. yang diterbitkan oleh WAKIL BUPATI BENGKALIS pada tanggal 02 Oktober 2002 bernama ADELLA JUWITA WULANDARI, lahir di SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS, pada tanggal 18 AGUSTUS 2002, yang seharusnya/sebenarnya ADELLA JUWITA WULANDARI, lahir di BENGKALIS;

7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan TEMPAT LAHIR PADA KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan TEMPAT LAHIR Anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; 488/U/2002/Sks, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI yang yang diterbitkan oleh WAKIL BUPATI BENGKALIS pada tanggal 02 Oktober 2002 dari semula SUNGAI ALAM KECAMATAN BENGKALIS DIUBAH MENJADI BENGKALIS ( SESUAI DENGAN IJAZAH);
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data perubahan TEMPAT LAHIR Anak Pemohon dalam data base kependudukan;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171044706790003, tanggal 26 September 2012, atas nama MARLINA MANJA, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No : 488/U/2002/Bks, tanggal 2 Oktober 2002, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171041801080006, tanggal 19 Mei 2014, atas nama SOBIRIN, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Ijazah, No : DN-31 DI/13 0009083, tanggal 2 Juni 2017, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama SOBIRIN dan MARLINA MANJA, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sobirin :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, tempat lahir anak Pemohon tertulis Sungai Alam Kecamatan Bengkalis sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan tempat lahir anak

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kutipan Akta Lahirnya dari semula Sungai Alam Kecamatan Bengkalis menjadi Bengkalis ;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
- 2. Eni Ernawati :
  - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
  - Bahwa setahu Saksi, tempat lahir anak Pemohon tertulis Sungai Alam Kecamatan Bengkalis sesuai Kutipan Akta Kelahiran anaknya ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahirnya dari semula Sungai Alam Kecamatan Bengkalis menjadi Bengkalis ;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan "Pembetulan Penulisan Tempat lahir anak" Pemohon sendiri dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : “Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;
- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam pembetulan akta Pencatatan Sipil, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas, apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pembetulan Penulisan Tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kependudukan anaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Pembetulan Penulisan Tempat lahir", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Paragraf 13, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Pembetulan Penulisan Tempat Kelahiran" adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti tanda baca, spasi penulisan, huruf atau angka dan atau suku kata dari Tempat Kelahiran Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga penulisannya menjadi sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan Tempat lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya yaitu semula tertulis "Sungai Alam Kecamatan Bengkalis" menjadi tertulis "Bengkalis", sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Pembetulan Penulisan Tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kependudukan anaknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bukti P-2 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No : 488/U/2002/Bks, tanggal 2 Oktober 2002, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI) Tempat lahir anak Pemohon tertulis "Sungai Alam Kecamatan Bengkalis" ;
- Bahwa pada Bukti P-4 (foto copy Ijazah, No : DN-31 DI/13 0009083, tanggal 2 Juni 2017, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI), Tempat lahir anak Pemohon tertulis "Bengkalis" ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan Tempat lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya agar sesuai dengan Tempat lahir anak Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan Tempat lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya tidak sesuai dengan yang tercantum pada dalam ijazah anak Pemohon yang diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Penulisan Tempat lahir anak seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan Tempat lahir anak nya tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaïre sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penulisan Tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 488/U/2002/Bks, tanggal 2 Oktober 2002, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI, **tidak sesuai** dengan penulisan Tempat lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Ijazah, No : DN-31 DI/13 0009083, tanggal 2 Juni 2017, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI ;
3. Membetulkan penulisan Tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 488/U/2002/Bks, tanggal 2 Oktober 2002, atas nama ADELLA JUWITA WULANDARI tersebut dari semula tertulis "Sungai Alam Kecamatan Bengkalis" menjadi tertulis "Bengkalis" ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Pembetulan Penulisan Tempat lahir anak Pemohon tersebut melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 08 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-  
Administrasi. .... Rp. 70.000,-  
PNBP Panggilan ..... Rp. 10.000,-  
Materai ..... Rp. 6.000,-  
Redaksi..... Rp. 10.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 126.000,-  
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).